

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi	: <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
Tugas	: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan pengadaan pegawai, pensiun, pemberhentian penyusunan database kepegawaian, pengembangan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan arsip kepegawaian dan pengembangan profesi ASN; d. Penyelenggaraan mutasi pegawai, administrasi kenaikan pangkat, penggajian, dan pengembangan karier pegawai; e. Perencanaan dan penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, perencanaan analisis kebutuhan diklat, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan; f. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja, pembinaan disiplin, serta pemberian penghargaan pegawai; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	: Meningkatnya Profesionalitas ASN
Indikator Tujuan	: Indeks Profesionalitas ASN

No.	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Rumus / Formula (3)	Sumber Data (4)	Penanggung Jawab (5)
1	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S3\ X\ 25) + (Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S2\ X\ 20) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ S1 + D4) X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ D3\ X\ 10) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ D2 + D1 + SMA) X\ 5) + ((Jumlah\ ASN\ yang\ memiliki\ ijazah\ SMP + SD) X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$ <p>Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:                      a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi ASN yang memperoleh / memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);                      b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi ASN yang memperoleh / memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);                      c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi ASN yang memperoleh / memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);                      d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi ASN yang memperoleh / memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);                      e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi ASN yang memperoleh / memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua) / D-I (Diploma Satu) / Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat; dan                      f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi ASN yang memperoleh / memiliki pendidikan di bawah SLTA.</p>	Bidang Mutasi dan Promosi;  Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi.	Kepala BKD
2	Meningkatnya Kinerja ASN	Indeks Kinerja ASN	$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ sangat\ baik\ X\ 30) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ baik\ X\ 25) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ cukup\ X\ 15) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ sedang\ X\ 5) + (Jumlah\ ASN\ dengan\ nilai\ SKP\ kurang\ X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$ <p>Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:                      a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi ASN yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;                      b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi ASN yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;                      c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi ASN yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;                      d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi ASN yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan                      e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi ASN yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p>	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.	Kepala BKD
3	Meningkatnya Disiplin ASN	Indeks Disiplin ASN	$\frac{\{(Jumlah\ ASN\ yang\ Tidak\ Pernah\ mendapatkan\ HD\ X\ 5) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Ringan\ X\ 3) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Sedang\ X\ 2) + (Jumlah\ ASN\ yang\ mendapatkan\ HD\ Berat\ X\ 1)\}}{Jumlah\ ASN}$	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.	Kepala BKD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut: a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi ASN yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi ASN yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi ASN yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi ASN yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.		
4	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	$\frac{\{( \text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM} \times 15 \} + \{ \text{Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional} \times 15 \} + \{ \text{Jumlah ASN JPT, JA, JP, JF yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP} \times 15 \} + \{ \text{Jumlah ASN Jabatan Pelaksana yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP} \times 22.5 \} + \{ \text{Jumlah ASN JPT, JA, JP, JF yang mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya} \times 10 \} + \{ \text{Jumlah ASN Jabatan Pelaksana yang mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya} \times 17.5 \}}{\text{Jumlah ASN}}$ <p>Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:            a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;            b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.</p> <p>Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:            a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan            b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.</p> <p>Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:            a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;            b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;            c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan            d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>Instrumen Pengukuran pada seminar/ workshop/kursus/ magang/ sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:            a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;            b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;            c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan            d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p>	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.	Kepala BKD



**INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI**

No.	Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Rumus / Formula (3)	Sumber Data (4)	Penanggung Jawab (5)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	<p><b>IP = Σ IP<sub>i</sub></b></p> <p>IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4</p> <p style="text-align: center;">RUMUS PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN</p> <p>Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math> <math display="block">= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} * R_{1j}</math> <math display="block">IP_2 = W_{2k} * R_{2k}</math> <math display="block">IP_3 = W_{3l} * R_{3l}</math> <math display="block">IP_4 = W_{4m} * R_{4m}</math> </div> </div> <p>Keterangan:</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W<sub>1j</sub> * R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j</p> <p>W<sub>2k</sub> * R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k</p> <p>W<sub>3l</sub> * R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l</p> <p>W<sub>4m</sub> * R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>	BKD	BKD

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.  
 NIP. 19660710 199203 1 007